



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya pada bagian ini dipaparkan beberapa point kesimpulan yang disusun berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah sebagai berikut.

1. Peran BWI dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia, BWI memiliki banyak fungsi, yakni BWI sebagai Motivator, Fasilitator, Regulator sekaligus Operator. BWI sebagai Motivator mempunyai tugas sebagai lembaga yang memberi rangsangan atau stimulus kepada nadzir dan para wakif. Sebagai fasilitator. BWI memberikan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan terhadap para nadzir dan wakif. Selanjutnya BWI

menjadi pihak yang memantau seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan perwakafan dan peraturan-peraturan terkait perwakafan adalah fungsi BWI sebagai Regulator. BWI juga sebagai operator (nadzir), tugas dan kewenangannya adalah melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.

2. Adapun Praktik wakaf uang di BWI meliputi penghimpunan, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang di BWI dan kesesuaian dengan UU Wakaf dapat diuraikan sebagai berikut. Penghimpunan wakaf uang dilakukan melalui sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat dengan berbagai media. Dalam hal penerimaan wakaf uang, BWI merasa lebih aman ketika penerimaan, pengembangan, dan penggunaannya melalui Bank.

Dalam mengembangkan wakaf uang di Indonesia, BWI mempunyai kewajiban untuk mengelola wakaf uang yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah dan dilakukan secara produktif. BWI menginvestasikan wakaf uang melalui 2 investasi, yakni investasi finansial dan investasi riil. Pada praktik penghimpunan, penerimaan dan pengembangan wakaf uang sudah sesuai dengan UU Wakaf. Namun dalam hal ni penjaminan aset wakaf uang yang diinvestasikan dalam sector riil, BWI belum bekerjasama dengan lembaga penjamin syari'ah. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 43 ayat 3 UU Wakaf.

## B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disampaikan sejumlah saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI)

BWI lebih memperhatikan tentang penjaminan wakaf uang yang selama ini menjadi kekhawatiran umat Islam demi keabadian wakaf uang dengan segera bekerjasama dengan lembaga penjamin syari'ah. Dengan demikian BWI bisa lebih luas lagi dalam mengembangkan wakaf uang secara professional sehingga masyarakat luas khususnya umat Islam di Indonesia bisa merasakan manfaat wakaf uang secara optimal.

### 2. Bagi Lembaga Wakaf

Untuk lembaga wakaf yang tersebar di seluruh Indonesia sebaiknya lebih hati-hati dalam menghimpun dan mengelola wakaf uang. Lembaga wakaf yang ada sekarang ini mendaftarkan diri lembaganya ke BWI untuk mempermudah pengawasan dan menjaga harta wakaf secara terpadu.

### 3. Bagi Penelitian Hukum Bisnis Syari'ah

Melihat tema pada penelitian ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat melanjutkan tema-tema yang berhubungan dengan BWI dan Wakaf uang sehingga dapat melengkapi penelitian ini.